



**PUTUSAN**

NOMOR 0436/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Sri Rahma binti H. Jamaludin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jawaria, RT.005, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

I a w a n

**Adhar bin Ishaka**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Soriutu, RT.008, RW. 004, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 4 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0436/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 4 Juli 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2015 di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 347/1/IX/2015 tertanggal 11 September 2015 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat;
  - b. Tergugat malas mencari nafkah dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka meninggalkan rumah berbulan-bulan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 April 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adhar bin Ishaka) terhadap Penggugat (Sri Rahma binti H. Jamaludin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 26 Juli 2017 dan 28 Agustus 2017 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/1/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Mansyur binti H. Jamaludin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jawaria RT.05, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu :
  - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat**;
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung **Penggugat**;
  - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah bawaan **Penggugat**

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Jawaria karena rumah tersebut dibangun bersama dengan suami pertama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun setelah 3 bulan menikah, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang sudah hampir 2 tahun;
- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah 2 kali mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun orangtua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun lagi, namun tidak berhasil.

2. **Rusdin bin Haidir**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jawaria RT.05, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu I Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah bawaan Penggugat di Dusun Jawaria;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun setelah 3 bulan menikah, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan Tergugat suka pergi meninggalkan rumah bahkan sampai berbulan-bulan;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta meleraikan keduanya pada saat bertengkar di malam hari.
  - Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya dan sudah berpisah sekitar 2 tahun sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah mereka bertengkar, namun tidak berhasil.
3. **Irama bin Ahmad**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jawaria RT.05, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai sepupu I Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah bawaan Penggugat di Dusun Jawaria;
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun setelah 3 bulan menikah, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.



dan Tergugat suka pergi meninggalkan rumah bahkan sampai berbulan-bulan;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta meleraikan keduanya pada saat bertengkar di malam hari.
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya dan sudah berpisah sekitar 2 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah mereka bertengkar, namun tidak berhasil

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak 3 bulan menikah disebabkan Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa tujuan yang sah serta ijin Penggugat dan Tergugat malas mencari nafkah dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka meninggalkan rumah berbulan-bulan dan sekarang sudah tidak diketahui alamat yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di Dusun Jawaria namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan bertengkar setelah 3 bulan menikah disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah setelah kejadian itu hampir 2 tahun sampai dengan sekarang dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal rumah bawanya di Dusun Jawaria sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati **Penggugat** agar sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah setelah 3 bulan berumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis disebabkan **Tergugat** malas bekerja mencari nafkah serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk menasehati **Penggugat** agar bersabar menunggu **Tergugat** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan diantara tanda – tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun disebabkan **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** setelah keduanya bertengkar masalah **Tergugat** malas bekerja dan sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling peduli satu dengan lainnya, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Tergugat** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat (Adhar Bin Ishaka)** terhadap **Penggugat (Sri Rahma Binti H. Jamaludin)**;
4. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmah, S.H.I** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Syahirul Alim, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Uswatun Hasanah, S.H.I**

**Achmad Iftaudin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Rahmah, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)</b>

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2017/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)